

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

NOMOR : 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI
GELANGGANG OLAH RAGA (GELORA)
HAJI AGUS SALIM PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan pada Gelanggang Olah Raga H. Agus Salim Padang yang dapat dipergunakan masyarakat dan para atlit, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan perawatan Gelanggang Olah Raga dimaksud diperlukan pembiayaan yang cukup besar, maka perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang dipungut kepada para pemakai yang disesuaikan dengan keadaan sekarang ini;

- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian tarif, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Retribusi Gelanggang Olah Raga H. Agus Salim Padang;
- c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Retribusi Gelanggang Olah Raga (Gelora) H. Agus Salim Padang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI GELANGGANG OLAH RAGA (GELORA) H. AGUS SALIM PADANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 8 Februari 1988 tentang Retribusi Gelanggang Olah Raga (GELORA) H. Agus Salim Padang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 6 Juli 1988 Nomor 188.342-187-1988, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 23 Agustus 1988 Seri D-3, dirubah lagi sebagai berikut :

Besarnya retribusi sebagai tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada tabel dibawah ini :

A. UNTUK STADION UTAMA DAN LAPANGAN LUAR

No.	Fasilitas	Kegiatan	Waktu	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	I. STADION UTAMA Pemakaian didalam Stadion Utama meliputi Arena, Tribune, Mimbar Tilawah, Kamar Pakalan, Air dan listrik. (berkapasitas 18.000 org)	a. Pertandingan			
		1. Memungut Bayaran	1 (satu) kali pemakaian maksimal 6 jam	10% (sepuluh perseratus) dari hasil kotor penjualan karcis, minimal : - Umum Rp. 500.000,- - Organisasi Rp. 200.000,- - Sekolah/prestasi/pembinaan Rp. 100.000,-	- Tanpa penerangan arena
		2. Tanpa dipungut bayaran	- sda-	- Umum Rp. 150.000,- - Organisasi Rp. 100.000,- - Sekolah/prestasi/pembinaan Rp. 75.000,-	- Tanpa penerangan - Tanpa pengapuran
		b. Latihan Rutin	1 (satu) kali pemakaian maksimal 3 jam	- Umum Rp. 75.000,- - Organisasi - Sekolah/prestasi/pembinaan Rp. 50.000,-	- sda-
2.	ATLETIK	c. Pertunjukan/Show	1 (satu) kali pemakaian maksimal 3 jam	10% (sepuluh perseratus) dari hasil kotor penjualan karcis minim Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).	- Tanpa penerangan
		Pertandingan/Lomba 1. Memungut Bayaran	1 (satu) kali pemakaian maksimal 6 jam	10% (sepuluh perseratus) dari hasil kotor penjualan karcis, minimal : - Umum Rp. 100.000,- - Organisasi Rp. 75.000,- - Sekolah/prestasi/pembinaan Rp. 25.000,-	- Tanpa penerangan - garis lintasan

1	2	3	4	5	6
		2. Tanpa dipungut bayaran	1 (satu) kali pemakaian maksimal 6 jam	- Umum Rp. 75.000,- - Organisasi Rp. 50.000,- - Sekolah/prestasi/ pembinaan Rp. 20.000,-	- Tanpa penerangan - garis lintasan
	II. LAPANGAN MINI	Latihan Rutin	1 (satu) kali pemakaian maksimal 3 jam	- Umum Rp. 25.000,- - Organisasi Rp. 25.000,- - Sekolah Rp. 10.000,-	- Tanpa pengapuran - Tanpa penerangan
	III. LAPANGAN LUAR				
1.		Untuk pelajaran olahraga bagi sekolah-sekolah	Pembayaran setiap bln dgn pemakaian 4 kali perbulan : s/d 100 orang 101 s/d 150 orang 151 s/d 200 orang	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	
2.		Untuk latihan/upacara	1 (satu) kali pemakaian maksimal 6 jam	Rp. 25.000,-	
3.		Untuk peragaan/promosi	1 (satu) kali pemakaian maksimal 12 jam	Rp. 150.000,-	
4.		a. Untuk latihan sepatu roda perorangan/kelompok b. Pemakaian lapangan parkir untuk kegiatan lomba	3 (tiga) kali seminggu maksimal 12 jam	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	
5.		Pemakaian lapangan parkir untuk senam	4 (empat) kali sebulan	Rp. 50.000,-	
	IV. TEMPAT BERJUALAN				
1.	Pakai payung tenda dan tempat duduk	Jualan makanan, minuman rokok dan lain-lain	Harian	Rp. 500,-	- Tanpa penerangan

1	2	3	4	5	6
2.	Pakai gerobak (berpindah-pindah)	Jualan makanan dan minuman	Harian	Rp. 500,-	- Tanpa penerangan
3.	Penjaja keliling	a. Jualan makanan dan minuman, rokok b. Jualan makanan dan minuman, rokok	Harian	Rp. 200,-	- diluar stadion utama
			Sewaktu-waktu ada kegiatan atau pertandingan/ pertunjukan	Rp. 500,-	- didalam stadion utama
	V. CAFETARIA	Penyediaan khusus minuman dan makanan ringan/ kecil	Pembayaran setiap tahun (pertahun)	Rp. 1.200.000,-	Penerangan dan air tanggungan pemakai

B. UNTUK GEDUNG OLAH RAGA

No.	FASILITAS	KEGIATAN	PELAKSANAAN	WAKTU	TARIF		PEMBINAAN
					UMUM	SEKOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
	GEDUNG OLAH RAGA - Arena - Tribune - Pentas	Pertunjukan/Pameran	Tanpa kursi/memungut bayaran/karcis - Pakal penerangan - Tanpa penerangan	1 (satu) kali pemakai an maks. 6 jam	Rp. 300.000 Rp. 250.000	Rp. 250.000 Rp. 150.000	
			Tanpa kursi/tanpa bayaran/karcis. - Pakal penerangan - Tanpa penerangan	-sda-	Rp. 200.000 Rp. 150.000	Rp. 150.000 Rp. 100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMAKAIAN SEBAGIAN GEDUNG OLAH RAGA (Khusus Untuk)						
1.	ARENA	- Resepsi/perpisahan	Tanpa kursi - Pakai penerangan - Tanpa penerangan	1 (satu) kali pemakaian maks. 6 jam	Rp. 150.000 Rp. 125.000	Rp. 125.000 Rp. 100.000	
		- Pertandingan Olah Raga	Memungut bayaran/karcis - Pakai penerangan - Tanpa penerangan	-sda-	Rp. 125.000 Rp. 100.000	Rp. 100.000 Rp. 75.000	Rp. 75.000 Rp. 50.000
			Tanpa bayaran/karcis - Pakai penerangan - Tanpa penerangan	-sda-	Rp. 100.000 Rp. 75.000	Rp. 75.000 Rp. 50.000	Rp. 50.000 Rp. 25.000
		- Latihan olah raga	- Pakai penerangan - Tanpa penerangan	2 (dua) kali seminggu 1/2 lapangan maks. 3 jam	Rp. 100.000 Rp. 75.000	Rp. 75.000 Rp. 50.000	Rp. 50.000 Rp. 25.000
2.	TRIBUNE	Ujian Tes	- Pakai penerangan - Tanpa penerangan	1 (satu) kali pemakaian maks. 6 jam	Rp. 150.000 Rp. 125.000	Rp. 125.000 Rp. 100.000	
3.	KAMAR ATLIT	-	-	1 hari/kamar	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000
4.	PENGERAS SUARA	-	-	1 (satu) kali pemakaian maks. 6 jam	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
5.	PENTAS	-	- Pakai penerangan - Tanpa penerangan	-sda- -sda-	Rp. 10.000 Rp. 7.500	Rp. 7.500 Rp. 5.000	Rp. 5.000 Rp. 2.500

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG KEPALA DAERAH TK. II PADANG
Ketua,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

dto

DRS. ZUIYEN RAIS,MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
NO. 03 TGL. 21-12-94 SERI B
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

DISAHKAN
DGN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 14-11-1994
NOMOR 188.342-711-1994
AN. GUBERNUR KDH TK. I
SUMBAR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
MEWAKILI

dto

H. ZAINAL BAKAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010053765